



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TENTANG
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA DALAM MENDUKUNG KETERPADUAN PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : 6139/HK.101/J.5/2018

Nomor : B.3124/In.20/1/PP.00.9/11/2018

Pada Hari Kamis, tanggal 15 bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di IAIN Jember, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Yenrizal Makmur, S.Pd, M.M
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Airlangga No. 31-33 Surabaya

Bertindak sebagai **Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember

Bertindak sebagai **Rektor IAIN Jember, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas-tugas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani kesepakatan bersama tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dalam Mendukung Keterpaduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI
Pasal Satu
Tujuan

Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan memadukan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui; Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada civitas akademika khususnya mahasiswa dan masyarakat luas, dalam hal :
 - a. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP); melalui program Generasi Berencana (GENRE) dengan menekan angka pernikahan dini, serta sosialisasi triad KRR (Menghindari seks bebas, Penyebaran HIV/AIDS, dan Pencegahan NAPZA/Narkoba), dan kesehatan reproduksi remaja.
 - b. Pembentukan kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan (PojoK Kependudukan) di lingkungan Universitas/Perguruan Tinggi
 - c. Pembanguna Keluarga Sejahtera melalui kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

BAB II
Pasal Dua
Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini adalah :

1. Pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Tingkat provinsi Jawa Timur
2. Pejabat struktural, Civitas Akademika dan tenaga Kependidikan di Lingkungan IAIN Jember

3. Masyarakat umum di wilayah kerja pelaksanaan program KKN Mahasiswa IAIN Jember

Pasal Tiga

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini berkaitan dengan sinergitas pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Jember yang meliputi :

1. Pendidikan dan Pengajaran :
 - Mengintegrasikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam kegiatan kurikuler atau kokurikuler yang ada di IAIN Jember
 - Pelaksanaan kuliah umum tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
 - Pertukaran tenaga ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK
2. Penelitian
 - Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Terapan
 - Bimbingan skripsi/tesis/disertasi baik bagi tenaga pengajar maupun mahasiswa khususnya mengambil topik kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Kesehatan Reproduksi
3. Pengabdian Masyarakat
 - Pengintegrasian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - Pendampingan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Masyarakat
 - Pelatihan kader-kader program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pengembangan Keluarga (KKBPK)

Pasal Empat

Kewajiban dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Meningkatkan kemampuan untuk Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK : Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Upaya peningkatan partisipasi pria ber-KB; meningkatkan pembangunan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Lingkungan IAIN Jember.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan/pelatihan, Advokasi dan KIE, Pergerakan dan Kemitraan di lingkungan IAIN Jember.
 - c. Bersama PIHAK KEDUA Menyusun petunjuk operasional tentang pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Meningkatkan Pembangunan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di lingkungan IAIN Jember sebagai bahan/materi pembekalan
 - d. Memberikan pendidikan/pelatihan tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi insan akademisi.
 - e. Bersama PIHAK KEDUA menyusun rencana program, melaksanakan program, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama ini
2. Pihak kedua Mempunyai Kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Membantu PIHAK PERTAMA meningkatkan kemampuan untuk melakukan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) : Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Upaya Peningkatan Partisipasi Pria ber-KB, meningkatkan Pembangunan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera di lingkungan IAIN Jember

- b. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun standar prosedur operasional pelaksanaan advokasi dan KIE dalam bidang pergerakan dan kemitraan, pendidikan/pelatihan program KKBPK : Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Upaya Peningkatan Partisipasi Pria, Meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera di lingkungan IAIN Jember
- c. Membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan pendidikan/pelatihan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi masyarakat secara umum
- d. Bersama menyusun rencana program, melaksanakan program, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama ini.

Pasal Lima
Ketentuan Lain

Bilamana terjadi kendala dan permasalahan dalam pengelolaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), PARA PIHAK sepakat untuk mencari jalan pemecahan secara bersama.

Pasal Enam
Jangka Waktu

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal Tujuh
Kendala dan Permasalahan

Bilamana dijumpai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mencari jalan penyelesaian bersama dengan cara musyawarah dan mufakat

Pasal delapan

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian dengan disepakati PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian ketentuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

Pasal Sembilan

Penutup

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai, sebagai dokumen penting dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Kepala Perwakilan BKKBN

Rektor IAIN JEMBER

Provinsi Jawa Timur



Yenrizal Makmur, S.Pd, M.M

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM